



**PUTUSAN**

**Nomor 0353/Pdt.G/2020/PA.Rh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di -, Kabupaten Muna, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di -, Kabupaten Muna, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0353/Pdt.G/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Februari 2000 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - sebagaimana bukti berupa buku Nikah Nomor : - tanggal 22 Maret 2001;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal dirumah

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.0353/Pdt.G/2020/PA.Rh



kediaman orang tua Penggugat selama kurang lebih 9 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :

**ANAK I**, umur 19 tahun.

**ANAK II**, umur 15 tahun.

**ANAK III**, umur 14 tahun.

**ANAK IV**, umur 5 tahun.

**ANAK V**, umur 3 Tahun.

4. Bahwa keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik tetapi sejak pertengahan tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a) Tergugat mulai tidak jujur dan selalu keluar tanpa alasan dan tujuan yang jelas;
- b) Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;

5. Bahwa puncak Perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016 disebabkan oleh pengakuan Tergugat tentang pernikahan sirinya di tahun 2013 dengan wanita selingkuhannya tersebut, namun di tahun 2017 Tergugat diam-diam kembali melangsungkan pernikahan sirinya yang ke dua kalinya dengan seorang wanita yang bernama -, dan Tergugat sudah mempunyai keturunan dari wanita yang di nikahi siri tersebut, akibat dari kejadian itu Penggugat merasa sangat kecewa dengan sikap dan kelakuan Tergugat yang selama ini Penggugat tidak mengetahui perbuatan Tergugat tersebut;

6. Bahwa seperti yang di jelaskan diatas Penggugat sudah tidak bisa ikhlas lagi menjalankan kewajibannya layaknya seorang istri dan memenuhi hak-hak dan kewajiban untuk Tergugat, dan juga Tergugat tidak memenuhi tanggung jawabnya layaknya seorang suami untuk memenuhi nafkah biologis terhadap Penggugat yang telah berlangsung kurang lebih sudah 4 Tahun lamanya;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.0353/Pdt.G/2020/PA.Rh



7. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan sudah tidak saling menghiraukan lagi sudah pernah di upayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak namun Penggugat sudah tidak mau rukun kembali bersama Tergugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan Biaya Perkara menurut Hukum;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama, Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sementara Tergugat hanya hadir pada saat mediasi selanjutnya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor -tanggal -yang dikeluarkan oleh -;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Wida Uliyana, S.H) tanggal 29 septemeber 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.0353/Pdt.G/2020/PA.Rh



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena meskipun Tergugat telah diberi kesempatan untuk menghadiri persidangan, namun Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal -, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

**B. Saksi**

Saksi 1 **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di -Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Februari 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 9 tahun kemudian pindah di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.0353/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2010 ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat selingkuh dengan wanita lain tapi saksi hanya dengar cerita dari Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain dan telah menikah dengan wanita bernama Rahmi dan sudah mempunyai anak dari wanita itu dan yang saksi ketahui bahwa Tergugat telah menikah 3 kali dengan wanita lain;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat selalu keluar tanpa alasan dan tujuan yang jelas;
- Bahwa Tergugat selalu keluar tanpa alasan yang jelas dan jarang pulang, dan Tergugat hanya pulang setahun sekali untuk bertemu anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman sendiri dan Tergugat sekarang di Kendari dan tinggal bersama istri keduanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.0353/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun saksi tidak tahu hasilnya karena saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat di rukunkan;

Saksi 2 **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di - Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Februari 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 9 tahun kemudian pindah di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersamaterakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, yang mana wanita tersebut adalah teman KKN saksi;
- Bahwa Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain bahkan sudah menikah dengan wanita selingkuhannya tersebut pada tahun 2017 dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.0353/Pdt.G/2020/PA.Rh





- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan Tergugat sekarang tinggal bersama istri keduanya di Kendari;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh keluarga kedua belah pihak sekitar 5 bulan yang lalu, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat dikaitkan dengan identitas Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat serta jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat,

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.0353/Pdt.G/2020/PA.Rh



maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan 49 Jo. Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Raha secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat mulai tidak jujur dan selalu keluar tanpa alasan dan tujuan yang jelas dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena meskipun Tergugat telah diberi kesempatan untuk menghadiri persidangan, namun Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.0353/Pdt.G/2020/PA.Rh





telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Februari 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Februari 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya keduanya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut pada intinya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah 4 tahun, bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi, bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain namun keterangan saksi-saksi tersebut

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.0353/Pdt.G/2020/PA.Rh



bukan bersumber dari pengetahuan langsungnya namun berdasarkan informasi atau cerita Penggugat kepada saksi-saksi (*Testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut (tentang akibat hukum) tidaklah berdiri sendiri sebagai suatu kenyataan dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ternyata berdasarkan hukum sebab akibat, suatu akibat hukum muncul disebabkan oleh penyebabnya. Oleh karena itu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sudah barang tentu ada penyebabnya dan Majelis Hakim menyangka bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh perselisihan maupun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan hal yang lumrah karena perselisihan atau pertengkaran di antara suami isteri bersifat pribadi dan wajar adanya bila hanya Penggugat dan Tergugat saja yang mengetahuinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, segenap keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan memberikan gambaran terkait dengan ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 9 tahun kemudian pindah di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.0353/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, yang mana wanita tersebut adalah teman KKN saksi;
- Bahwa Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain bahkan sudah menikah dengan wanita selingkuhannya tersebut pada tahun 2017 dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama dan Tergugat sekarang tinggal bersama istri keduanya di Kendari;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, berdasar fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.0353/Pdt.G/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan hal tersebut sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم  
يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة

*Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.0353/Pdt.G/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف  
الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين  
امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاق  
بأئنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Penggugat tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat yang apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.0353/Pdt.G/2020/PA.Rh



memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

### د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Raha adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.0353/Pdt.G/2020/PA.Rh





3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul awal 1442 Hijriah oleh Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I dan Badirin, S.Sy, S.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gunawan Bangu, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I**

**Subiyanto Nugroho, S.H.I.,  
S.Pd.Si**

**Badirin, S.Sy, S.Hum**

Panitera Pengganti,

**Gunawan Bangu, S.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	530.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.0353/Pdt.G/2020/PA.Rh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 646.000,00  
(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.0353/Pdt.G/2020/PA.Rh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)